

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH INSPIRASI
DI TINGKAT KECAMATAN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dapat dilaksanakan melalui pembentukan Rumah Inspirasi sebagai pusat layanan bagi Penyandang Disabilitas di tingkat Kecamatan se-Kota Semarang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Rumah Inspirasi Di Tingkat Kecamatan Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH INSPIRASI DI TINGKAT KECAMATAN KOTA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
8. Warga Kota Semarang adalah seseorang yang terdaftar sebagai warga Kota Semarang yang dibuktikan dengan memiliki KTP-el dan KK yang masih berlaku;
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
10. Rumah Inspirasi adalah pusat layanan bagi warga Kota Semarang di tingkat kecamatan dalam rangka memfasilitasi upaya peningkatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di tingkat kelurahan untuk membantu pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta menumbuhkan partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan.
12. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah konsep dimana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, di luar kegiatan bisnis inti mereka.
13. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang secara sukarela yang mengabdikan diri untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ada dalam tingkat kelurahan;
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh kementerian sosial atau dinas atau instansi sosial Provinsi, Kabupaten/ Kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan.
15. Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Sidaksos adalah aplikasi berbasis *website* yang dikembangkan untuk mengelola data kesejahteraan sosial di Kota Semarang;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Rumah Inspirasi Di Tingkat Kecamatan Kota Semarang.

Pasal 3

- (1) Rumah Inspirasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berkedudukan di Kecamatan dan diselenggarakan oleh Kecamatan.

- (2) Rumah Inspirasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pusat layanan bagi masyarakat penyandang disabilitas di tingkat kecamatan dalam rangka upaya peningkatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- (3) Rumah Inspirasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Tim Pembina.
- (4) Penguatan kelembagaan dan pembinaan penyelenggaraan Rumah Inspirasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Rumah Inspirasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) memiliki tugas dan fungsi memfasilitasi layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas meliputi:
 - a. pendataan dan pengelolaan data masyarakat penyandang disabilitas *by name by address* beserta karakteristiknya;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas dengan program intervensi yang dilaksanakan Perangkat Daerah pengampu secara tuntas;
 - c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan;
 - d. penyelenggaraan pusat informasi dan komunikasi masyarakat penyandang disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a, pendataan dan pengelolaan data di Rumah Inspirasi menggunakan aplikasi berbasis website yaitu SIDAKSOS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b, Rumah Inspirasi memiliki layanan yang terdiri dari:
 - a. Layanan Bidang Pendidikan, meliputi fasilitasi ke Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik atau Rumah Duta Revolusi Mental; Sekolah Inklusi; Sekolah Luar Biasa; Beasiswa Pendidikan; Sekolah Swasta Gratis, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
 - b. Layanan Bidang Kesehatan, meliputi fasilitasi ke Jaminan Kesehatan atau *Universal Health Coverage*; peningkatan gizi masyarakat termasuk penanganan stunting; dan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu).
 - c. Layanan Bidang Sosial, meliputi fasilitasi ke pelayanan terapi; alat bantu penyandang disabilitas; pemberdayaan; pelatihan; dan bantuan permakanan.
 - d. Layanan Bidang Ketenagakerjaan, meliputi fasilitasi ke Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan; pelatihan keterampilan kerja; pembuatan kartu AK1 (Kartu Pencari Kerja); rekrutmen tenaga kerja;

informasi lowongan kerja; penyelesaian permasalahan hubungan industrial; dan permasalahan aksesibilitas tempat kerja.

- e. Layanan Bidang Pengembangan Usaha Mikro, meliputi fasilitasi ke pelatihan kewirausahaan; persyaratan usaha (Nomor Induk Berusaha (NIB); Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT); Sertifikasi Halal; Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan pemasaran secara *offline* dan *online*.
- f. Layanan Bidang Kesehatan Mental, meliputi rujukan ke konsultasi dengan psikolog; dan pemberdayaan perempuan dengan disabilitas.
- g. Layanan Bidang Infrastruktur Dasar, meliputi rujukan ke rehab rumah tidak layak huni; sumber air bersih; dan sanitasi permukiman.
- h. Layanan Bidang Pertanian/Peternakan/Perikanan, meliputi fasilitasi ke bibit tanaman dan sarana prasarana; bibit ternak dan sarana prasarana; bibit ikan dan sarana prasarana; dan alat bantu tangkap ikan.
- i. Layanan Bidang Umum Lainnya, meliputi fasilitasi ke administrasi kependudukan (Kartu Tanda Penduduk - elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian); pembinaan prestasi olahraga; program Keluarga Berencana (KB).

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5

- (1) Rumah Inspirasi memiliki susunan organisasi terdiri dari:
 - a. Tim Pembina di tingkat kota;
 - b. Tim Pelaksana di tingkat kecamatan;
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bidang Data dan Pelaporan;
 - f. Bidang Layanan;
 - g. Bidang Pemberdayaan.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mempunyai tugas memberikan arahan, saran dan masukan kepada anggota Tim Pembina dan Tim Pelaksana Rumah Inspirasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas:
 - a. memastikan pelaksanaan layanan Rumah Inspirasi berjalan efektif sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyesuaikan pelaksanaan layanan setiap Rumah Inspirasi di kecamatan

- termasuk intervensi oleh Perangkat Daerah pengampu layanan dapat berjalan tuntas, efisien dan tidak tumpang tindih;
- c. melakukan supervisi kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan layanan Rumah Inspirasi.
- (5) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Inspirasi.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang mempunyai tugas mengelola administrasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Inspirasi.
- (7) Bidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikoordinasikan oleh pejabat eselon 3 yang mempunyai tugas dalam mengoordinasikan, membina, mengawasi, serta mengevaluasi terkait data dan informasi kesejahteraan sosial dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (8) Bidang Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikoordinasikan oleh pejabat eselon 3 yang mempunyai tugas dalam mengoordinasikan, membina, mengawasi, serta mengevaluasi terkait pemberian layanan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (9) Bidang Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikoordinasikan oleh pejabat eselon 3 yang mempunyai tugas dalam merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, serta mengevaluasi terkait pengelolaan sumber dana, potensi, dan sumber kesejahteraan sosial dan keluarga dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (10) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Fasilitator;
 - d. Bidang Data dan Pelaporan;
 - e. Bidang Layanan;
 - f. Bidang Pemberdayaan.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan Camat yang mempunyai tugas:
 - a. memastikan pelaksanaan layanan Rumah Inspirasi berjalan efektif sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyesuaikan pelaksanaan layanan Rumah Inspirasi di kecamatan termasuk intervensi oleh Perangkat Daerah pengampu layanan dapat berjalan secara efisien serta tidak tumpang tindih;
 - c. melakukan supervisi kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan layanan Rumah Inspirasi.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas mengelola administrasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Inspirasi.
- (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan PSM yang mempunyai tugas mengelola administrasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Inspirasi.
- (5) Bidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan oleh TKSK yang mempunyai tugas dalam mengoordinasikan, membina, mengawasi, serta mengevaluasi terkait data dan informasi kesejahteraan sosial.
- (6) Bidang Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mempunyai tugas dalam mengoordinasikan, membina, mengawasi, serta mengevaluasi terkait pemberian layanan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (7) Bidang Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikoordinasikan oleh Ketua Forum LPMK yang mempunyai tugas dalam merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, serta mengevaluasi terkait pengelolaan sumber dana, potensi, dan sumber kesejahteraan sosial dan keluarga.
- (8) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) melalui Keputusan Camat.

Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Pelaksana, dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait sesuai kebutuhan dan ruang lingkup tugas.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Forum CSR);
 - b. Pegiat sosial dan kemasyarakatan;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan/atau

- d. Unsur lain yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap isu terkait.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Penyandang disabilitas dapat datang atau memperoleh layanan di Rumah Inspirasi terdekat dari lokasi tempat tinggal dengan pilihan beberapa mekanisme pendaftaran yaitu:
 - a. Inisiatif dari penyandang disabilitas yang bersangkutan; atau
 - b. Inisiatif dari keluarga/teman/kolega;
 - c. Hasil temuan dari kader di masyarakat.
- (2) Fasilitator dari Rumah Inspirasi melakukan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan (fotokopi eKTP/KIA dan fotokopi KK) serta memfasilitasi pengisian surat permohonan konsultasi penyandang disabilitas;
- (3) Fasilitator melakukan proses komunikasi lebih lanjut dengan penyandang disabilitas dan/atau pendamping untuk mengetahui profil dan mengidentifikasi layanan yang dibutuhkan penyandang disabilitas;
- (4) Fasilitator melakukan entri data pada SIDAKSOS berdasarkan profil dan identifikasi kebutuhan penyandang disabilitas untuk selanjutnya disampaikan ke Perangkat Daerah pengampu layanan untuk dapat diintervensi;
- (5) Perangkat Daerah pengampu layanan melaksanakan intervensi sesuai dengan tugas dan fungsi secara tuntas sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas serta melaporkan progres intervensi melalui SIDAKSOS;
- (6) Fasilitator memantau progres intervensi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu layanan sampai dengan tuntas dan menyampaikan hasilnya kepada penyandang disabilitas yang bersangkutan;
- (7) Tim Pelaksana melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap layanan Rumah Inspirasi secara berkala.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Rumah Inspirasi menyusun laporan pelaksanaan pelayanan kepada penyandang disabilitas dalam periode bulanan dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada penyandang disabilitas.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan kegiatan Rumah Inspirasi bersumber dari

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota Semarang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALI KOTA SEMARANG

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
7. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
8. Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029.